|  |  |
| --- | --- |
| Description: Tmg-bw | **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  **DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  Jln. Jendral Sudirman 41-42 (0293) 491283  e-mail : [dpmptsptemanggung@yahoo.com](mailto:dpmptsptemanggung@yahoo.com) website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) |

PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 710/06.6/ZI/I/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN *(WHISTLEBLOWING SYSTEM)* TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan *(Whistleblowing System)* Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mendorong peran serta pegawai pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahiun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 10 | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; |
|  |  | 11 | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupten Temanggung; |
| MEMUTUSKAN | | | |
| MENETAPKAN | : | PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN *(WHISTLEBLOWING SYSTEM)* DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG. | |
| BAB 1  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ini yang dimaksud dengan :   1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung 2. SKPD/Unit Kerja adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung. 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung. 4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung. 5. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. 6. Pelapor Pengaduan *(Whistleblower)* yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi 7. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam organisasi tempatnya bekerja. 8. Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* adalah tim yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pengadu untuk mengadukan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi awal atas pengaduan tindak pidana korupsi. 9. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan tindak pidana korupsi. 10. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan. 11. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.   BAB II  MEKANISME PENGADUAN  Pasal 2   1. Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan. 2. Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran keputusan ini. 3. Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :   a. Kotak Pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; atau  b. Website [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)  c. Sms gateway :0858 7860 0900  BAB III  PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  Pasal 3   1. Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan. 2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan.   Pasal 4   1. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. 2. Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa help desk yang disediakan oleh SKPD/Unit Kerja. 3. Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa memasukan ke kotak pengaduan atau surat elektronik (email) yang harus disediakan oleh SKPD/Unit Kerja.   Pasal 5   1. Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berkedudukan di SKPD/Unit Kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 2. Tim Penerima Pengaduan bertanggung jawab secara ex officio. 3. Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 4. Penanggung jawab : Kepala Dinas; 5. Ketua : Sekretaris; 6. Anggota :   1. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan;  2. Kepala Bidang Perizinan;  3. Kepala Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja;  4. Kepala Bidang Pengembangan dan Potensi Investasi;  3. Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi;  4. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian;   1. Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.   Pasal 6  Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan wajib:   1. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi 2. baik secara langsung maupun tidak langsung; 3. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan; 4. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut; 5. melakukan audit investigatif; 6. memberikan rekomendasi kepada Inspektur; dan 7. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.   Pasal 7  Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat berupa :   1. penjatuhan hukuman disiplin; 2. pengembalian kerugian Negara/Daerah; 3. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum; dan/atau 4. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Inspektorat Kabupaten Temanggung.   Pasal 8   1. Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar. 2. Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan. 3. Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa. 4. Kepala dinas melaporkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk mengintimidasi pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tidak terbukti melakukan Pelanggaran.   Pasal 9  Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.  Pasal 10  Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.  Pasal 11  Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.  Pasal 12  Pedoman Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)* Dugaan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.  BAB III  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 13  Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | | | |
|  |  |  | |

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 31 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth** :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 710/06.6/ZI/I/2018

TANGGAL 31 JANUARI 2018

TIM PENERIMA DAN PENANGANAN PENGADUAN *(WHISTLEBLOWER SYSTEM)* TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **KEDUDUKAN DALAM TIM** |
| 1. | N. BAGUS PINUNTUN, S.SOS, M.M. | Kepala Dinas | Penanggung jawab |
| 2. | Drs. INDRA SETIAWAN | Sekretaris DPMPTSP | Ketua |
| 3. | ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, M.M | Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan DMPTSP | Anggota |
| 4. | Dra. ESTER DWI WARNI | Kepala Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja | Anggota |
| 5. | IWAN SISWANTO, S.Si, MM | Kepala Bidang Pengembangan dan Potensi Investasi | Anggota |
| 6. | DIMAS INDRA. K, SH, M.M | Kasi Pengaduan dan Advokasi DMPTSP | Anggota |
| 7. | KURNIAWATI. W, SH, M.M | Kasi Pengawasan dan Pengendalian DMPTSP | Anggota |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

LAMPIRAN II

|  |  |
| --- | --- |
| Description: Tmg-bw | **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  **DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  Jln. Jendral Sudirman 41-42 (0293) 491283  e-mail : [dpmptsptemanggung@yahoo.com](mailto:dpmptsptemanggung@yahoo.com) website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) |

**FORMAT LAPORAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat/tidak terdapat aduan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan ........... Tahun ........... pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerima aduan sebanyak ........... aduan. Adapun jenis aduan yang diterima antara lain:

a. ..............

b. ..............

c. dsb........

Dari aduan yang diterima, sebanyak ........... aduan telah selesai ditindaklanjuti, sebanyak ........... aduan masih dalam proses penyelesaian, dan sebanyak ........ aduan belum ditindaklanjuti.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti aduan di atas dengan cara ............................... (Berikan penjelasan cara penyelesaiannya)

Demikian laporan Whistle Blowing System (WBS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung selama Bulan ........... Tahun ........... Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Temanggung, ..... ................... 20….

Jabatan

( .............................. )

LAMPIRAN III

FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

TANDA TERIMA

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : Lpr-..../S-WBS/….../………..

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor : ..................................................................................................

Alamat : ..................................................................................................

................................................................................................................................

No. Telp./HP : ...................................................................................................

Fax : ...................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................

Unit Kerja/Organisasi : ............................................................................................

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/ sms/e-mail/surat, tentang :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Temanggung, 20…

Pelapor,

..............................................

Sekretariat Whistleblowing System,

...............................................

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV

FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA

Nomor : BA-…/TP-WBS/…../……..

TENTANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL

ATAS DUGAAN PELANGGARAN *(WHISTLEBLOWER SYSTEM)*

OLEH PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini, tanggal………………….….bulan…………………..tahun……………...., telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-..../SWBS/…./…….), sebagai berikut:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI\*)

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka Pengarah Whistleblowing System merekomendasikan perlu/tidak perlu\*) ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Tim Pelaksana Investigasi.

Temanggung, 20…..

Pengarah *Whistleblowing System*,

..............................................

Tim Pelaksana Whistleblowing System,

...............................................

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V

FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA

Nomor : BA-…/TP-WBS/…../……..

TENTANG

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

ATAS DUGAAN PELANGGARAN *(WHISTLEBLOWER SYSTEM)*

OLEH PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini, tanggal………………….….bulan…………………..tahun……………...., dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-..../S-WBS/…./…….), sebagai berikut:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI\*)

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka Pengarah Whistleblowing System merekomendasikan perlu/tidak perlu\*) diberikan pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut.

Menyetujui,

Pengarah Whistleblowing System,

..............................................

Tim Pelaksana Whistleblowing System,

...............................................

\*) Coret yang tidak perlu

Temanggung, 20…

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001